

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN  
NAGARI DALAM PEMBINAAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAGARI  
MELALUI LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DI NAGARI  
SIMPURUIK KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**Oleh:**

**Fadhel Maulana Irfan**

**2016/16042118**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan  
Nagari Dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat  
Nagari Melalui Lembaga Kemasyarakatan Nagari  
Di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar

**Nama** : Fadhel Maulana Irfan

**NIM/TM** : 16042118/ 2016

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara


**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 27 Mei 2021

Disetujui oleh,

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si  
NIP. 19750715200801 1 012

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Jumat, 28 Mei 2021 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB

**Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam  
Pembinaan Kehidupan Masyarakat Nagari Melalui Lembaga  
Kemasyarakatan Nagari  
Di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar**



Nama : Fadhel Maulana Irfan  
NIM/TM : 16042118/2016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 28 Mei 2021

### Tim Penguji

Nama	
1. Ketua	Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si
2. Anggota	Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si
3. Anggota	Aldri Frinaldi., SH., M.Hum., Ph.D

Tanda Tangan

1.   
2.   
3. 

Mengetahui



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhel Maulana Irfan  
NIM/TM : 16042118/ 2016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Nagari Melalui Lembaga Kemasyarakatan Nagari Di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar ”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 27 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Fadhel Maulana Irfan

2016/16042118

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Pembinaan Masyarakat Melalui Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari merupakan Kepala Pemerintahan yang tertinggi di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar. Wali Nagari memiliki tugas dan wewenangan sebagai memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengajukan rancangan peraturan, menetapkan peraturan, dan membina kehidupan masyarakat. Metode penelitian ini, menggunakan deskriptif kualitatif, dalam menentukan informan menggunakan teknik pengambilan sampel, pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan teknik pengumpulan data digunakan wawancara, studi dokumentasi dan diskusi kelompok. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Pemerintah Nagari Simpuruik cukup efektif karena tugas dan fungsinya berjalan dengan baik.

***Kata Kunci:*** *efektiviitas, pelaksanaan, Pemerintah Nagari*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Pembinaan Masyarakat Nagari Melalui Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar”** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Tidak Lupa, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, berkat bantuan dan bimbingan mereka sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti Fatimah., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D sebagai dosen Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan

waktu memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D dan Bapak Drs. Karjuni DT. Maani, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Taufik M.Pd, Kons selaku paman penulis yang telah memberikan banyak masukan serta saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Wali Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar beserta staf Kantor Wali Nagari, yang telah memberikan izin dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Ketua kerapatan adat nagari (KAN) Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
10. Bapak dan Ibu Bhabinkatibmas Polsek Simpuruik yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda Irfan Amir dan Ibunda Idealisa yang sangat penulis cintai atas motivasi dan doa tulusnya yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis.

12. Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat serta masukan dalam berjalannya pengerjaan skripsi penulis.
13. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk pengalamannya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaannya di masa datang. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.

Padang, Mei 2021

Fadhel Maulana Irfan

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	x
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Konsep Efektivitas Lembaga .....	12
B. Upaya –upaya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan .....	17
C. Indikator dalam Pembinaan.....	18
D. Konsep Pemerintahan Nagari dan Kewenangan Pemerintah Nagari	18
E. Konsep Kewenangan Pemerintah Nagari .....	24
F. Konsep Kehidupan Masyarakat .....	26
G. Penelitian yang Relevan.....	31
H. Kerangka Konseptual .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Informan Penelitian .....	35

D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Temuan Umum .....	41
1. Deskripsi geografis Nagari Simpuruik .....	41
2. Gambaran Umum Demografis .....	43
3. Pemerintahan Nagari .....	45
4. Gambaran Umum Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar.....	46
B. Temuan Khusus.....	47
1. Pelaksanaan pembinaan masyarakat di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar.....	48
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah Nagari dalam pembinaan masyarakat di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar.....	58
3. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah nagari dalam pembinaan masyarakat di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar.....	61
C. Hasil dan Pembahasan.....	63
1. Efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah nagari dalam pembinaan masyarakat di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar .....	63
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembinaan masyarakat dilakukan oleh pemerintah nagari di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar .....	76

3. Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah nagari di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar.....	77
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintahan.....	22
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual .....	33
Gambar 4. 1 Daftar hadir kunjungan ke kantor Wali Nagari Simpuruik.....	64
Gambar 4. 2 Katakan tidak pada maksiat dan Jauhilah perbuatan maksiat .....	65
Gambar 4. 3 Bhabinkatibmas melakukan penyuluhan di perkebunan Nagari Simpuruik.....	66
Gambar 4. 4 Bhabinkatibmas melakukan penyuluhan di warung Nagari Simpuruik .....	66
Gambar 4. 5 Jumlah penyuluhan yang dilakukan oleh Bhabinkatibmas dalam kurun waktu sebulan .....	67
Gambar 4. 6 Gedung Kantor Wali Nagari Simpuruik sebelum di bangun .....	69
Gambar 4. 7 Gedung Kantor Wali Nagari Simpuruik setelah di bangun.....	69
Gambar 4. 8 Masyarakat Nagari Simpuruik yang melakukan judi di sebuah warung.....	71
Gambar 4. 9 Seorang pemuda yang melakukan judi online di sebuah warnet .....	72
Gambar 4. 10 Klub bola Nagari Simpuruik (Simpuruik FC).....	72
Gambar 4. 11 Bhabinkatibmas sedang memberikan nasihat kepada masyarakat .	73

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Dalam Penelitian .....	35
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Jorong di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab	42
Tabel 4. 2 Luas Lahan dan Penggunaannya di Nagari Simpuruik.....	42
Tabel 4. 3 Luas wilayah dan Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2019 .....	43
Tabel 4. 4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Nagari Simpuruik (Tahun 2017- 2019).....	43
Tabel 4. 5 Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan di Nagari Simpuruik Tahun (2017-2019) .....	44
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	44
Tabel 4. 7 Anggaran Pemerintah Nagari Simpuruik Tahun 2020.....	51
Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Usia 20 Tahun ke atas yang bekerja menurut Lapangan Usaha di Nagari Simpuruik Tahun 2019 .....	55
Tabel 4. 9 Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija Di Nagari Simpuruik Tahun 2019 .....	55
Tabel 4. 10 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	57
Tabel 4. 11 Anggota Bhabinkatibmas Polsek Sungai Tarab.....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Emrizal selaku PLT Wali Nagari Simpuruik .....	85
Lampiran 2 Dokumentasi wawancara peneliti dengan Ibuk Arbaidah S.Pd selaku Sekretaris Wali Nagari Simpuruik .....	85
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Asri Maerudin selaku Ketua KAN Wali Nagari Simpuruik .....	86
Lampiran 4 Dokumentasi wawancara peneliti dengan Ibuk Eva Yulia selaku Kaur Keuangan Kantor Wali Nagari Simpuruik .....	86
Lampiran 5 Dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Azwar selaku Kepala Katibmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar. ....	87
Lampiran 6 Dokumentasi wawancara peneliti dengan masyarakat di nagari Simpuruik. ....	87
Lampiran 7 Peraturan Nagari Simpuruik tentang lembaga kemasyarakatan nagari .....	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Nagari merupakan nama tradisional dan unit politik dari organisasi sosial-politik Minangkabau sejak zaman pra-kolonial. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, nagari-nagari yang telah ada tetap diakui dan diberi dasar hukum formal (Sjahmunir 2006). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat *basandi syara, syara basandi kitabulluah* dan atau berdasarkan asal-usul adat Minangkabau yang diakui dan dihormati. Sedangkan pemerintahan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari di wilayah provinsi Sumatera Barat, yang berada di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai dasar pengakuan kembali Nilai-nilai lokal (Indigenous Values) di tingkat desa, setelah hampir 32 tahun mengalami penyeragaman berdasar UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Penyeragaman tersebut membuat Nagari di Sumatera Barat pada Tahun 1983, yang awalnya berjumlah 453 Nagari dijadikan struktur desa menjadi 3516 desa dan selanjutnya dikurangi menjadi 1700-an desa. Akhirnya jumlah Nagari jadi desa tidak diketahui jumlahnya secara pasti karena adanya perubahan Nagari jadi desa hanya untuk mendapatkan dana bantuan desa (Bandes). Namun, tidak

semua kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat menjadikan desa menjadi Nagari seperti kabupaten Mentawai misalnya pemerintahan terendah tetap menggunakan istilah desa. Pada hal berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 sebagai persemaian kembali ke desa adat dan awal dasar Pemerintahan Desa adat dikelola dengan mengadopsi Nilai-nilai lokal (Indigenous Values). Untuk Sumatera Barat kembali Nagari, diawali dengan diterbitkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan No. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari (Hasbullah Malau,2020).

Kepala pemerintah Nagari adalah Wali Nagari, di bantu perangkat Nagari sebagai unsur pembinaan masyarakat Nagari. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 itu juga, secara tegas memberikan tugas pada pemerintah Nagari yaitu melakukan pembinaan masyarakat dalam Nagari tersebut, dan menetapkan peraturan Nagari, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Nagari adalah bagian dari sistem pemerintahan terendah di provinsi Sumatera Barat.

Melaksanakan pemerintahan Nagari, Wali Nagari diamanahkan untuk menjalankan perannya, dengan sejumlah tugas-tugas tertentu. Pelaksanaan tugas Wali Nagari tersebut tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan pembinaan, seperti ketenteraman, ketertiban dan keamanan. Tujuan dimaksud hendaklah dapat dicapai secara efektif. Efektivitas pencapaian itu menurut Gibson ( dalam Tangkilisan, 2005:664 ), apabila memenuhi lima unsur. Kelima unsur itu adalah: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 2) penyusunan program yang tepat, 3)

kejelasan strategi pencapaian tujuan, 4) proses analisis dan perumusan, dan 5) ketersediaan sarana dan prasarana.

Merujuk kepada lima unsur tersebut, dan berdasarkan studi di lapangan, terungkap bahwa belum di temukan program dan proses analisis dan perumusan yang telah di susun untuk mencegah berkembangnya penyakit masyarakat. Hal ini dibuktikan wawancara dengan bapak Yusmardi sebagai ketua KAN Nagari Simpuruik yang menyatakan

“... Progam untuk mencegah penyakit masyarakat tersebut belum sempat disusun oleh perangkat nagari dengan ketua LKAAM. Karena itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk itu, cenderung hanya bersifat insidental, yaitu jika muncul masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian segera, atau ada program dari pemerintah kabupaten yang harus diterapkan di Nagari, serta dari pihak-pihak luar yang akan melakukan kegiatan di nagari sipuruik, seperti Kuliah kerja nyata (KKN), atau pengabdian masyarakat dari Perguruan Tinggi tertentu. Di samping itu proses analisis juga belum bisa di lakukan secara maksimal dikarenakan, keterbatasan tenaga, dan data, di samping belum adanya progam yang sudah disusun dan ditetapkan...”

Simpuruik merupakan salah satu Nagari yang terletak di kecamatan Sungai Tarab kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Berdasarkan data awal yang penulis dapat di lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk diatasi, sebagian anggota masyarakat masih suka berjudi tiap malam di warung-warung kopi sambil meminum minuman keras. Perjudian yang sering di lakukan seperti bermain poker dan bermain ceki dengan taruhan uang. Kadang-kadang ada di antara mereka juga melakukan pemalakan terhadap orang lain, sebagai modal untuk berjudi.

Perbuatan tersebut membuat masyarakat sekitarnya menjadi resah dan sangat terganggu. Sebagian di antara pemuda pemudi juga sering kali melakukan

pergaulan bebas dan berzina. Anggota masyarakat juga sudah sering menangkap basah pemuda yang melakukan zina. Operasi razia penyakit masyarakat oleh satuan polisi pamong praja kurang terlaksana, karena satuan polisi pamong praja terfokus melakukan razia masyarakat yang tidak memakai masker di daerah tanah datar mengingat kondisi pandemi covid-19. (sumber <http://www.portalberitaeditor.com/satpol-pp-tanah-datar-razia-masyarakat-yang-tak-patuhi-protokol-kesehatan/> di akses pada tanggal 7 September 2020).

Hasil wawancara penulis dengan bapak Emrizal selaku PLT Wali Nagari Simpuruik yang menyatakan bahwa :

“...Pemerintahan Simpuruik telah melakukan upaya berupa penyuluhan dan dialog dengan masyarakat Simpuruik. Namun saat penyuluhan tidak banyak masyarakat yang datang ke acara penyuluhan”

Untuk memperjelas pernyataan di atas, penulis telah melakukan studi pendahuluan ke Polsek Sungai Tarab pada tanggal 20 Maret 2020 untuk mengetahui jumlah kasus berkenaan dengan penyakit masyarakat ini. Hasil studi pendahuluan tersebut berkenaan dengan kasus-kasus yang ditangani Polsek Sungai Tarab pada tahun 2019 yaitu : Kasus masyarakat Simpuruik yang melakukan judi sebanyak 88 kasus, minuman keras 78 kasus, dan pergaulan bebas sebanyak 19 kasus.



**PERKARA Bulan JANUARI 2019- Desember 2019**

KASUS	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
Curat	1 Kss	3 Kss				2 Kss	1 Kss			3 Kss	1 Kss		11 Kss
Curas										1 Kss			1 Kss
Curanmor					1 Kss	1 Kss		3 Kss	1 Kss	1 Kss	2 Kss		9 Kss
Judi	9Kss	10Kss	12 Kss	11 Kss	5Kss	11 Kss	8Kss	9 Kss	6Kss	4Kss	2Kss	1Kss	88 Kss
Miras	7Kss	9Kss	6Kss	9Kss	8Kss	10Kss	5Kss	9Kss	6Kss	4Kss	3 Kss	2Kss	78 Kss
Pergaulan Bebas	2Kss	1Kss	2Kss	3Kss	1Kss	2Kss	1Kss	1Kss	3Kss	1kSs	1KSs	1KSs	19Kss

Wali Nagari bersama lembaga kemasyarakatan nagari yaitu forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) telah melakukan berbagai upaya guna pencegahan penyakit masyarakat tersebut. Upaya tersebut berupa penyuluhan dan melakukan dialog interaktif. Akan tetapi kegiatan penyuluhan tentang dampak penyakit masyarakat ini dilaksanakan pada hari kerja. Akibatnya orang yang menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut tidak terlalu banyak, dan hanya dihadiri oleh orang lanjut usia, sehingga tujuan dari penyuluhan itu tidak tercapai.

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Arbaidah S.Pd selaku sekretaris Wali Nagari Simpuruik yang menyatakan bahwa :

“...Karena belum ada peraturan yang mengatur tentang pembinaan terhadap masyarakat , sampai saat ini kami selaku pemerintah hanya berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan dan menyelesaikan masalah apabila terjadi kericuhan di dalam masyarakat. Dampak lainnya adalah penyakit masyarakat semakin meningkat dan tidak takut untuk berjudi dan meminum minuman keras...”

Dapat di simpulkan belum adanya peraturan yang tegas dalam melarang penyakit masyarakat

Penulis melakukan juga wawancara kepada masyarakat di Simpuruik bapak Herman yang menyatakan;

“...Saya masih banyak melihat masyarakat di sekitar Simpuruik yang melakukan penyakit masyarakat”. Penyakit masyarakatnya berupa perjudian, miras dan prostitusi. Dampak yang saya rasakan, saat malam hari tidur tidak tenang, dikarenakan takut preman yang berjudi tersebut merusak di rumah. Saya juga takut kena palak oleh preman- preman tersebut...”

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari dinyatakan bahwa wewenang Wali Nagari adalah sebagai berikut

:

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), wali mempunyai wewenang: (a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama badan permusyawaratan rakyat. (b) Mengajukan rancangan peraturan (c) Menetapkan peraturan yang telah dapat persetujuan bersama badan permusyawaratan rakyat (d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan mengenai anggaran pendapatan belanja untuk di bahas dan di tetapkan bersama badan permusyawaratan rakyat. (e) Membina kehidupan masyarakat. (f) Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif. (g) Mewakilinya di dalam dan di luar pengadilan untuk urusan dengan peraturan perundang-undangan. (h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan peraturan nagari No.1 Tahun 2021 pasal 1 ayat 13 tentang lembaga kemasyarakatan nagari forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) bahwa FKPM mempunyai tugas sebagai berikut (a) Melakukan pembinaan kepada masyarakat (b) Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah pengarahan, penyuluhan dan bimbingan.m (c) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama adat/ kebiasaan dan kesusilaan masyarakat nagari. (d) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama adat/ kebiasaan dan kesusilaan masyarakat nagari. (e) Bersikap jujur dalam menjalani tugas. (f) Tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan (g) Mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi (h) Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh teladan masyarakat (i) Bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh teladan masyarakat. (j) Mengelola administrasi dan keuangan forum secara transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan aturan dari pasal di atas, ditegaskan bahwa salah satu wewenang Wali Nagari adalah membina masyarakatnya dan membuat peraturan Nagari. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan kepribadian masyarakat secara keseluruhan khususnya dalam hubungan sosial. Secara efektif dilakukan dengan memperhatikan sasaran yang akan dibina contohnya anggota masyarakat yang masih berumur muda. Pembinaan dilakukan meliputi pembinaan moral dan pembentukan sikap dan mental. Pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral dan

berbudi pekerti luhur sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya penyakit masyarakat.

Fakta yang ditemui berdasarkan studi pendahuluan ternyata wali Nagari Simpuruik belum dapat secara maksimal upayanya dalam pembinaan masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa penyuluhan dan dialog interaktif. Penyuluhan dilakukan ketika pada hari kerja, orang yang menghadiri kegiatan tersebut tidak terlalu banyak, dan dominan dihadiri oleh orang lanjut usia. Berdasarkan fenomena masih banyaknya masyarakat di Simpuruik melakukan kegiatan berupa penyakit masyarakat, penyakit masyarakat berupa kegiatan judi, meminum minuman keras dan pergaulan bebas, yang berdampak pada masyarakat banyak seperti masyarakat menjadi resah, masyarakat terganggu, masyarakat menjadi khawatir, dan menjadi tidak nyaman.

Berdasarkan fenomena di atas, dan berbagai faktor penyebabnya maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Nagari Melalui Lembaga Kemasyarakatan Nagari di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah yang menjadi latar belakang dari penelitian ini yaitu :

1. Masih banyak terjadi kasus-kasus berupa penyakit masyarakat di wilayah Nagari Simpuruik.

2. Belum diterbitkannya peraturan Nagari yang menjadi payung hukum guna mencegah dan mengatasi terjadinya kasus-kasus penyakit masyarakat.
3. Masih belum maksimalnya upaya Perangkat Nagari dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat.
4. Masih adanya kendala yang ditemukan perangkat Nagari dalam melakukan pembinaan terhadap anggota masyarakat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada mendeskripsikan Efektivitas Pelaksanaan kewenangan Wali Nagari dalam pembinaan kehidupan masyarakat di Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah di atas maka dapat di kemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Nagari dalam melakukan pembinaan kehidupan masyarakat nagari melalui lembaga kemasyarakatan nagari di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala oleh perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari Simpuruik dalam

membina kehidupan masyarakat di Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar?

3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Nagari Simpuruik Kabupaten Tanah Datar ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah , identifikasi masalah dan batasan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala oleh perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari Simpuruik dalam membina kehidupan masyarakat di Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pemerintahan, khususnya tentang pembinaan yang dilakukan perangkat Nagari dan lembaga kemasyarakatan nagari.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintahan di Nagari Simpuruik penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi implementasi kewenangan pemerintahan. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk program-program pembinaan dan pengembangan kenegarian di masa depan.
- b. Bagi pemerintahan di Nagari Simpuruik hasil penelitian ini dapat di jadikan rujukan oleh pemerintah daerah guna mengembangkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pembinaan masyarakat di Nagari Simpuruik.
- c. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang administrasi pemerintahan pada tingkat yang terkecil seperti nagari, serta kajian teori tentang kewenangan dan implementasi oleh perangkat nagari terhadap masyarakat nagari tersebut.
- d. Selanjutnya untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.